

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN *PHISING*
PENCURIAN DATA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Polda Sumsel)**

(Skripsi)

Oleh

**IGO ROLLIS JOOSEVELT
NPM 2112011546**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN *PHISING* PENCURIAN DATA MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus di Polda Sumsel)

**Oleh
Igo Rollis Joosevelt**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa Indonesia ke era digital, di mana internet menjadi krusial dalam mendukung berbagai aktivitas. Seiring berkembangnya teknologi informasi mampu memberikan dampak positif bagi banyak orang namun hal ini juga menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang selanjutnya dikenal dengan istilah *cybercrime*. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi adalah *phising*, yaitu upaya penipuan untuk mencuri data pribadi melalui media sosial dengan cara mengelabui korban. Kejahatan ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi individu maupun lembaga. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana *phising* menjadi suatu hal yang krusial untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Permasalahan penelitian ini : (1). Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial (2). Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Ditreskrimsus Siber Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Akademisi Fakultas MIPA Universitas Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial telah berjalan baik dan telah sesuai dengan tahap formulasi dan tahap aplikasi. Pada tahap formulasi, hal ini tercermin dalam pengaturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pada tahap aplikasi, terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial juga telah dilaksanakan melalui langkah-langkah yang sistematis dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial terdapat tiga faktor

dominan yaitu faktor penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta masyarakat. Faktor penegak hukum dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan penyidik siber, terutama dalam aspek teknologi informasi. Hal ini juga berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas, di mana keterbatasan anggaran menghambat pengadaan perangkat forensik dan infrastruktur teknologi yang memadai. Sementara itu, faktor masyarakat turut berperan dalam maraknya kasus *phising* di media sosial akibat rendahnya pemahaman teknologi, kurangnya kewaspadaan, serta mudahnya masyarakat tergiur oleh modus penipuan yang menjanjikan hadiah atau uang. Selain itu, banyak korban *phising* yang merasa malu atau enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena cenderung menyalahkan diri sendiri atas kelalaian mereka atau khawatir dengan stigma negatif dari lingkungan sekitar dan juga sering menganggap proses pelaporan kejahatan sebagai sesuatu yang sulit, rumit, dan memakan waktu, sehingga menghambat penyidik untuk mempercepat pengungkapan dan penanganan kasus *phising*.

Adapun saran dari penelitian ini adalah perlunya pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penyidik, khususnya personel di bidang siber, agar lebih menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Selain itu, pemerintah dan institusi terkait perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak forensik guna mendukung efektivitas penyidikan. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum, masyarakat diharapkan lebih berani untuk melapor, menggunakan teknologi secara bijak, serta memahami aspek hukum dan modus kejahatan yang berkembang.

Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindakan *Phising*, Pencurian Data, Media Sosial

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST PHISING DATA THEFT THROUGH SOCIAL MEDIA (Case Study at South Sumatra Regional Police)

**By
Igo Rollis Joosevelt**

The development of information and communication technology has brought Indonesia into the digital era, where the internet plays a crucial role in supporting various activities. While technological advancements have had a positive impact on many aspects of life, they have also led to the emergence of new crimes, commonly referred to as cybercrime. One of the most prevalent forms of cybercrime is phishing, a fraudulent attempt to steal personal data through social media by deceiving victims. This crime has the potential to cause significant losses for individuals and institutions alike. Therefore, criminal law enforcement against phishing crimes is crucial to providing legal protection to society. This research addresses the following issues: (1) How is criminal law enforcement carried out against phishing data theft through social media? (2) What factors influence the enforcement of criminal law against phishing data theft through social media?

This study employs a normative juridical and empirical juridical approach. The data consists of primary and secondary data. The research respondents include investigators from the Cyber Crime Unit of the South Sumatra Regional Police, an academic from the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Lampung, and an academic from the Faculty of Law at the University of Lampung. Data collection methods include field studies and literature studies, while data analysis is conducted qualitatively.

The findings of this study indicate that criminal law enforcement against phishing data theft through social media has been effectively implemented, aligning with both the formulation and application stages. In the formulation stage, this is reflected in legal regulations such as Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as well as Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. In the application stage, law enforcement against phishing data theft through social media has been carried out through systematic measures based on applicable legal provisions. However, three dominant factors influence the enforcement of criminal law against phishing crimes: law enforcement officers, facilities and infrastructure, and the public. The effectiveness of law enforcement is hindered by the limited capabilities of cybercrime investigators, particularly in information technology.

Igo Rollis Joosevelt

This issue is also linked to infrastructure and facilities, where budget constraints hinder the procurement of forensic tools and adequate technological infrastructure. Meanwhile, public factors also contribute to the prevalence of phishing cases on social media due to low technological literacy, lack of vigilance, and susceptibility to fraudulent schemes promising rewards or money. Additionally, many phishing victims feel ashamed or reluctant to report their cases, either because they blame themselves for their negligence or fear social stigma. The perception that reporting cybercrimes is complicated and time-consuming further hampers investigators in resolving phishing cases efficiently.

This study suggests the need for training and capacity-building programs for investigators, especially those in the cybercrime unit, to enhance their expertise in evolving information technology. Furthermore, the government and relevant institutions should allocate sufficient budgets for procuring forensic hardware and software to support effective investigations. Active public participation is also essential in law enforcement efforts. Society is encouraged to be more proactive in reporting cases, using technology wisely, and understanding both legal aspects and emerging cybercrime tactics.

Keywords : Criminal Law Enforcement, Phishing, Data Theft, Social Media

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN *PHISING*
PENCURIAN DATA MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus di Polda Sumsel)**

Oleh

IGO ROLLIS JOOSEVELT

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
TINDAKAN *PHISING* PENCURIAN DATA
MELALUI MEDIA SOSIAL**

Nama Mahasiswa

: **Igo Rossis Joosevelt**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2112011546**

Bagian

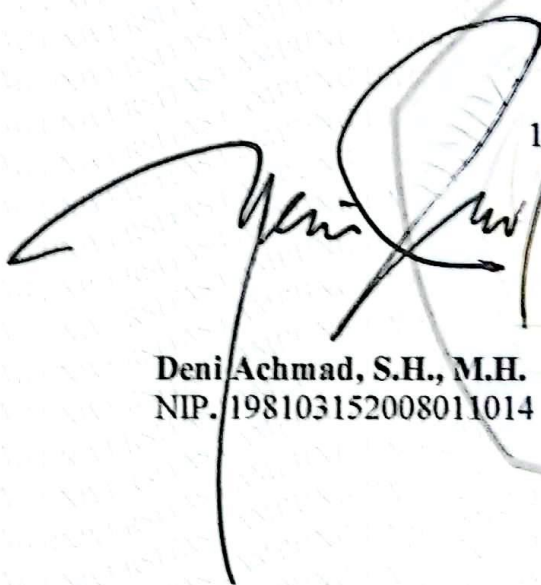
: **Hukum Pidana**

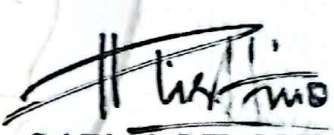
Fakultas

: **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011014


Sri Riski, S.H., M.H.
NIP. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Deni Achmad, S.H., M. H.

Sekretaris/Anggota : Sri Riski, S.H., M.H.

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M. Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 6 Maret 2025

SURAT PERNYATAAN

Nama : Igo Rollis Joosevelt

Nomor Induk Mahasiswa : 2112011546

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan *Phising* Pencurian Data Melalui Media Sosial”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 6 Maret 2025



Igo Rollis Joosevelt

NPM. 2112011546

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Igo Rollis Joosevelt. Penulis dilahirkan di Palembang, 8 Mei 2002. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Iskianto dan Ibu Eryanti Kurniawan. Penulis mengawali pendidikan di SD Baptis Palembang diselesaikan pada tahun 2014, SMP Xaverius 1 Palembang diselesaikan pada Tahun 2017 dan SMA Xaverius 1 Palembang yang diselesaikan pada Tahun 2020. Selanjutnya pada Tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2024 selama 40 hari di Desa Negara Tama, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari 2024.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al- Baqarah: 286)

“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Asy Syarh: 5-6)

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan”

(HR Tirmidzi)

Aku tidak peduli siapa kamu! Aku akan melampaui mu!

(Monkey D. Luffy)

PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Alhamdulillahilahi robbil ‘alamin, segala puji untuk Mu ya Rabb atas segala kemudahan, limpahan rahmat, rezeki, dan karunia yang Engkau berikan selama ini. Teriring doa, rasa syukur dan segala kerendahan hati.

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Orang tua saya tercinta:

Papa Iskianto dan Mama Eryanti Kurniawan yang senantiasa membesarkan, menyayangi, mendidik, mendoakan, dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang, cinta dan kasih luar biasa sehingga aku bisa menjadi anak yang kuat, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamaterku Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena kasih karunia dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan *Phising* Pencurian Data Melalui Media Sosial”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

7. Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Tri Andrisman, S.H., M. Hum. selaku Dosen Pembahas I terima kasih atas waktu, krtitik, saran, dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
9. Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II terima kasih atas waktu, kritik, saran, dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
10. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
11. Semua rekan-rekan jurusan Pidana dan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2021 yang tidak dapat saya sebut satu persatu, yang selalu memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun saya sangat berharap skripsi ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya dan bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung.
Penulis,

Igo Rollis Joosevelt

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana	12
B. Tindak Pidana <i>Phising</i>	25
C. Pencurian Data Pribadi	30
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data.....	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan <i>Phising</i> Pencurian Data Melalui Media Sosial	39
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan <i>Phising</i> Pencurian Data Melalui Media Sosial	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membawa negara Indonesia pada era digital, dimana pada era ini, kemajuan teknologi seperti dalam penggunaan internet menjadi sesuatu yang krusial dalam membantu manusia mengerjakan pekerjaannya. Salah satu bentuk kemudahan yang muncul berkat adanya internet adalah munculnya media sosial.¹ Media sosial adalah media yang ditujukan untuk kegiatan bersosialisasi dengan orang lain, yang dapat diakses melalui internet tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial, seperti Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, dan masih banyak lagi, menawarkan berbagai kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada harus dimanfaatkan secara optimal oleh setiap individu untuk mendukung aktivitas dan hubungan sosial mereka.

Seiring berkembangnya teknologi informasi mampu memberikan dampak positif bagi banyak orang namun hal ini juga menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang disebut dengan kejahatan dunia maya melalui jaringan internet, dimana terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan celah keamanan pada teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yang selanjutnya dikenal dengan *cybercrime*. *Cybercrime* (kejahatan dunia maya) merupakan suatu tindak kejahatan berbasis digital yang menjadikan internet sebagai ruang atau

¹ Deni Achmad, dkk, *Legal Protection Against Victims of Doxing Crime in Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 8, No. 1, 2023

tempat dalam melakukan kejahatan tersebut.² *Cybercrime* mencakup kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet, seperti penipuan digital dan peretasan. Selain itu, *cybercrime* juga mencakup pelanggaran hukum yang memanfaatkan teknologi digital untuk mencuri data atau informasi, motif dari kejahatan dunia maya ini sering kali adalah penipuan atau eksploitasi data pribadi.³ Bagi pelaku kejahatan dunia maya, melakukan penipuan tidak terlalu sulit. Penipuan bisa dilakukan hanya dengan menggunakan kemampuan komunikasi yang baik, sehingga pelaku dapat meyakinkan korbannya melalui rangkaian kebohongan atau cerita fiktif yang disajikan secara menarik dalam berbagai bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dalam merancang penipuan yang semakin rumit. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak menyadari berbagai modus yang digunakan oleh penipu dalam melancarkan aksinya.

Maraknya permasalahan terkait kejahatan dunia maya di Indonesia, seperti *cyberbullying*, penyebaran berita palsu, fitnah, serta pencurian data pribadi, menunjukkan bahwa ancaman siber terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Media sosial yang semakin pesat pertumbuhannya juga berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku penggunanya. Sayangnya, masih banyak pengguna yang kurang menyadari risiko yang dapat mengancam keamanan mereka di dunia maya. Hingga saat ini, pengguna media sosial tetap menjadi target utama para pelaku kejahatan siber yang mencari keuntungan dengan berbagai cara. *Cybercrime* menjadi ancaman nyata yang dapat menimbulkan kerugian bagi korban yang telah mereka incar. Setiap tindakan yang melanggar hukum di dunia maya tentu memiliki alasan di baliknya, tetapi perlu disadari bahwa kejahatan siber yang dilakukan selalu berdampak negatif terhadap pihak lain, baik dari segi finansial, psikologis, maupun reputasi. Oleh karena itu, kesadaran dan kewaspadaan dalam menggunakan media sosial serta teknologi digital sangat diperlukan untuk menghindari menjadi korban kejahatan siber.

²Miftakhur Rokhman Habibi, Isnatul Liviani, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Vol. 23, No. 2, Desember 2020

³Lutfi Aziz Febrika Andy, dkk, *Phising di Era Media Sosial: Identifikasi dan Pencegahan Ancaman di Platform Sosial*, Vol. 1, No. 4, 2024

Berbagai kasus terkait *cybercrime* cukup marak terjadi, diantaranya seperti kasus-kasus pencurian data pribadi atau pembobolan saldo rekening. Pada penelitian ini, jenis kejahatan siber yang akan dibahas adalah kejahatan *phising* (*password harvesting fishing*). *Phising* merupakan suatu tindakan kejahatan berupa penipuan dengan cara mengelabui korban seolah-olah berasal dari institusi terpercaya dengan tujuan untuk mendapatkan data-data pribadi seseorang, misalnya *User ID*, PIN, nomor rekening, nomor kartu kredit dan sebagainya. Kejahatan *Phising* ini merupakan ancaman serius bagi pengguna jejaring internet, karena data yang didapatkan secara ilegal tersebut dapat dipergunakan untuk perbuatan yang melawan hukum. Perkembangan cara kerja *phising* terus berkembang dengan berbagai cara untuk mencapai tujuannya, hal ini terbukti dengan adanya kasus terkait *phising* yang terjadi di Indonesia baru-baru ini yaitu kasus *phising* tidak lagi dalam bentuk link mentah, melainkan link *phising* tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi berformatkan *file* APK (*Android Package Kit*). Dalam kasus ini, jika *file* berformatkan APK tersebut diklik, maka dapat menyebabkan dicurinya data pribadi korban, seperti diambilnya uang dari rekening *m-banking* milik korban.

Beberapa kasus terkait penipuan berbentuk *phising* pengiriman *file* ini bahkan memprihatinkan,⁴ contoh kasus *phising* pada Agustus 2023 yang dialami oleh Ratna Aprianingsih, seorang ibu yang merupakan pengusaha sembako di Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Ibu Ratna Aprianingsih menjadi korban kasus *phising* ketika ia melaporkan telah kehilangan uang melalui *m-banking* setelah mengklik *file* yang dikirimkan oleh oknum yang mengirimkan pesan di aplikasi Whatsapp berupa undangan pernikahan berbentuk *file* APK. Korban baru menyadari saat mengecek mutasi rekening di *m-banking*, diketahui bahwa uangnya telah hilang, adapun jumlah uang yang hilang tersebut berjumlah Rp 1,4 Miliar lebih. Atas kejadian ini korban pun melaporkannya ke pihak berwenang. Kasus ini akhirnya terungkap oleh Ditreskrim Polda Sumatera Selatan. Contoh kasus serupa juga terjadi dengan modus mengirimkan surat tilang berbentuk *file* yang juga diungkap oleh Polda Sumsel. Dimana seorang pemuda asal Kecamatan Tulung

⁴<https://regional.kompas.com/read/2023/10/31/151424778/pelaku-phising-rp-14-miliar-di-sumsel-ternyata-guru>. Diakses tanggal 25 Agustus pukul 10.08 WIB

Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berinisial ES ditangkap Subdit V Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan lantaran terlibat aksi bobol rekening yang menyebabkan korbannya mengalami kerugian mencapai Rp 2,3 miliar.

Adanya kasus penipuan dan pembobolan rekening ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, di mana pelaku melakukan pencurian data dengan menyesatkan korban dengan mengirimkan *file* APK berupa surat undangan pernikahan dan surat tilang yang seolah-olah asli untuk menguntungkan diri sendiri, sehingga dapat dipastikan bahwasannya telah dilanggarnya Pasal 65 Ayat (1) jo. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) jo. Pasal 67 Ayat (1) disebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Tindakan *phising* ini juga dapat dikenakan Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, “Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Pengenaan pasal ini seharusnya sesuai dengan tindakan *phising* karena pelaku menyebarkan informasi palsu yang menyesatkan dan menyebabkan kerugian materiil. Pelaku *phising* membuat *file* palsu yang ketika diunduh dapat mencuri data pribadi korban, sehingga menimbulkan kerugian bagi korban.⁵

⁵ Ardi Saputra Gulo, dkk, *Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Journal of Criminal, Vol. 1, No. 2, 2020

Tindakan korban melaporkan pelaku *phising* bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan, yang mutlak menjadi tugas penegak hukum. Dalam hal ini yang dimaksud oleh perlindungan hukum adalah suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu pula.⁶ Selain itu, dalam rangka penegakan hukum dibutuhkan peran daripada penyidik untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan berbentuk *phising* adalah kepolisian dalam hal penegakan hukumnya, karena kepolisian yang melakukan penegakan hukum secara langsung dan konkret. Berangkat dari permasalahan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan membahas sebuah skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan *Phising* Pencurian Data Melalui Media Sosial (Studi Kasus di Polda Sumsel).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial ?
- b) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial. Selanjutnya ruang lingkup penelitian dilakukan pada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dengan waktu penelitian dilaksanakan tahun 2024.

⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Unila, 2007, hlm. 31.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut :

a) Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu pengetahuan khususnya mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan uraian ringkas dari hasil kerangka acuan atau pemikiran atau dasar yang relevan untuk dapat dilakukannya suatu penelitian ilmiah, dikhususkan pada penelitian hukum.⁷

1) Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Dengan demikian, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 125.

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal. Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Soerjono Soekanto mengemukakan, inti dari penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat dalam kaidah-kaidah dan sebuah sikap untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁸ Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁹

Barda Nawawi dan Muladi berpendapat bahwa secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini

⁸ *Ibid*, hlm. 126.

⁹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres

dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.¹⁰

Penegakan hukum secara nyata merujuk pada penerapan hukum positif dalam praktik yang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti menerapkan hukum secara konkret untuk menjamin dan mempertahankan kepatuhan terhadap hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang telah diatur oleh hukum formal.¹¹

b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Pokok permasalahan dalam penegakan hukum tidak dapat dilepaskan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor Hukum

Faktor Undang – Undang yaitu suatu peraturan tertulis yang telah berlaku secara umum dan diciptakan oleh penguasa pusat atau daerah yang sah.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum yaitu suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup *law enforcement* (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga *peace maintenance* (pemeliharaan perdamaian).

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor Sarana dan Fasilitas yaitu faktor yang mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan organisasi/lembaga yang baik. Apabila hal – hal tersebut

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 70.

¹¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 33

tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat yaitu faktor yang sangat berpengaruh dalam menegakan hukum karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor Kebudayaan yaitu faktor yang berpusat pada sistem nilai - nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual dan non-materiel di dalam masyarakat.¹²

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang pengertian pokok - pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang tepat dan jelas dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Penegakan Hukum Pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawanta dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³
- b. *Phising* adalah upaya untuk mendapatkan informasi tentang data pribadi dengan dengan menyamar sebagai entitas yang sah. Data *phising* mencakup informasi pribadi (nama, alamat, jensi kelamin, tanggal lahir), informasi akun (nama pengguna dan kata sandi), dan informasi keuangan (informasi kartu kredit, akun). Aktivitas *phising* bertujuan untuk mengelabui orang agar secara sukarela memberikan informasi pribadi tanpa sepengetahuan mereka yang akan digunakan untuk tujuan jahat..¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 5.

¹³ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁴ Sastya Hendri Wibowo, 2022, *Cyber Crime Di Era Digital*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm. 1.

- c. Pencurian data pribadi adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara mengakses, mengambil, atau memperoleh informasi pribadi seseorang tanpa izin, baik melalui metode manipulasi, peretasan, maupun teknik rekayasa sosial seperti *phising*. Data pribadi yang dicuri dapat mencakup identitas pengguna, nomor kartu kredit, kredensial akun, informasi keuangan, hingga data medis, yang kemudian dapat disalahgunakan untuk tujuan penipuan, pencurian identitas, atau kejahatan siber lainnya.
- d. Media sosial adalah *platform* digital yang memfasilitasi penggunaannya untuk saling berinteraksi, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Media sosial dirancang untuk memungkinkan pengguna membuat profil pribadi, menambah teman atau pengikut, dan berbagi konten secara *real-time*. Beberapa contoh media sosial seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, dan Whatsapp.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini. Sistematika ini membantu dalam menyusun pembahasan secara runtut dan sistematis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, sehingga setiap bagian dalam penelitian dapat dipahami secara jelas dan terstruktur. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang kerangka teori - teori yang meliputi penegakan hukum pidana, tindak pidana *phising*, pencurian data pribadi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode - metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang berisi mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial. Dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dipaparkan penulis dalam penulisan hukum ini didasarkan atas pengujian dan analisis yang dilakukan didalam proses penelitian, dan juga disertai dengan saran atau rekomendasi yang berisi hal-hal yang diperlukan dalam rangka perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁵

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigheid*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga enuntut agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hukum sebagai aturan yang bersifat umum harus

¹⁵ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87.

memberikan kepastian hukum bagi semua orang, tetapi dalam praktiknya, hukum tidak selalu mencerminkan keadilan yang dirasakan oleh setiap individu. Hal ini disebabkan karena keadilan bersifat subjektif, bergantung pada sudut pandang, nilai, serta kepentingan masing-masing pihak yang terlibat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁷ Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.

Keberhasilan dalam penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, hukum bukan hanya sekadar kumpulan norma yang tertulis dalam undang-undang, tetapi merupakan suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur, substansi, dan kultur. Struktur merujuk pada institusi serta aparat yang bertugas menegakkan hukum, substansi mencakup aturan-aturan hukum yang berlaku, sedangkan kultur mencerminkan nilai, pemahaman, serta kesadaran hukum dalam masyarakat. Ketiga elemen ini harus berjalan secara harmonis agar proses penegakan hukum dapat mencapai tujuannya secara efektif dan memberikan keadilan bagi masyarakat.¹⁸

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

¹⁷ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. hlm.15.

¹⁸ Maroni, 2018. *Hukum Birokrasi Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. Hlm.16.

Hukum pidana secara umum mengandung setidaknya dua jenis norma, yakni norma yang harus selalu dipenuhi agar suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana, dan norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan bagi pelaku dari suatu tindak pidana. Secara terinci undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang:

- 1) bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku
- 2) jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut
- 3) untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan
- 4) dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.¹⁹

Sudah umum diketahui bahwa tindak pidana merupakan pelanggaran atas kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik. Hal ini kemudian menjadi dasar kewenangan bagi negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan/hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu. Di sinilah letak pentingnya kebijakan negara dalam kaitannya dengan penetapan aturan perundang-undangan hukum pidana. Dalam menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1

patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Dalam konteks penegakan hukum, kaidah hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keteraturan sosial dan mencegah terjadinya konflik di masyarakat.²⁰

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²¹

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu strategi dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Penggunaan hukum pidana sebagai instrumen utama dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan menjadi bagian integral dari kebijakan kriminal. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman, menjaga ketertiban sosial, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Upaya untuk mengatasi kejahatan melalui instrumen hukum pidana dikenal dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya kejahatan di kemudian hari. Selain itu, kebijakan penal harus disusun secara komprehensif agar selaras dengan sistem hukum yang ada serta sejalan dengan perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada perumusan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek implementasi dan evaluasi terhadap efektivitas penerapannya di lapangan.

²⁰ Satjipto Raharjo. 2009 *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm 25

²¹ Mardjono Reksodiputro, 1994 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, hlm,76.

Penegakan hukum tersendiri memang memiliki makna yang luas, namun dapat dijelaskan bahwasanya terdapat 2 (dua) tindakan penegakan hukum yaitu non penal dan penal.

1) Non Penal

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2) Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisial. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.²²

Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas perumusan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai disiplin ilmu hukum di luar hukum pidana serta realitas sosial di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana yang diterapkan tetap sejalan dengan konsep yang lebih luas, yakni kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, berpendapat bahwa kebijakan penal dapat dipahami dalam dua pengertian. Dalam arti sempit, kebijakan penal mencakup seluruh asas dan metode yang mendasari reaksi

²² Barda Nawawi Arief. 2005 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22.

terhadap pelanggaran hukum yang berwujud sanksi pidana. Sementara itu, dalam arti luas, kebijakan penal meliputi seluruh fungsi aparat penegak hukum, termasuk peran serta mekanisme kerja lembaga peradilan dan kepolisian dalam menegakkan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana bukan hanya sebatas proses perumusan undang-undang semata, tetapi juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dalam menciptakan sistem hukum yang responsif dan efektif. Dalam penyusunannya, selain menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sistematik-dogmatik, diperlukan pula pendekatan yuridis faktual yang mempertimbangkan kondisi nyata di masyarakat. Pendekatan ini dapat mencakup aspek sosiologis, historis, dan komparatif, serta memerlukan analisis yang lebih mendalam dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu sosial lainnya, seperti kriminologi, ekonomi, dan psikologi. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana harus diintegrasikan secara holistik dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional agar mampu menciptakan sistem hukum yang tidak hanya efektif dalam penegakan keadilan, tetapi juga selaras dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.²³

Marc Ancel, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana modern terdiri atas tiga komponen utama, yaitu kriminologi, hukum pidana, dan kebijakan pemidanaan. Dalam konteks kebijakan pemidanaan, Ancel menekankan bahwa bidang ini tidak hanya bersifat ilmiah, tetapi juga merupakan seni yang memiliki tujuan praktis. Tujuan tersebut adalah untuk merumuskan peraturan hukum positif secara lebih baik serta memberikan pedoman yang jelas, tidak hanya bagi pembuat undang-undang dalam menyusun regulasi, tetapi juga bagi pengadilan dalam menerapkan hukum, serta bagi aparat yang bertugas mengeksekusi putusan pengadilan.²⁴

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.24.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

Pengambilan suatu kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sehingga kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka kebijakan hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.²⁵

Kebijakan dalam upaya menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari proses penegakan hukum, khususnya penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari kebijakan yang dirancang oleh negara untuk menegakkan aturan demi terciptanya kepentingan bersama. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana sering dianggap sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Selain itu, upaya pemberantasan kejahatan melalui perumusan undang-undang pidana juga merupakan bagian dari perlindungan masyarakat (*social defence*) serta usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, kebijakan hukum pidana juga menjadi bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), yang secara luas mencakup berbagai upaya rasional dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Dalam konsep kebijakan sosial ini, terkandung pula kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*).²⁶

Kebijakan hukum pidana hanyalah merupakan bagian dari politik hukum nasional yang di dalamnya memiliki bagian-bagian yang berbeda. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan hukum pidana dapat terjadi secara bersama dari semua bagian secara terintegrasi. Bagian-bagian dari politik hukum nasional tersebut antara lain berupa kebijakan kriminalisasi (*criminalization policy*), kebijakan pemidanaan (*punishment policy*), kebijakan pengadilan pidana (*criminal justice policy*), kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), kebijakan administratif (*administrative policy*).

²⁵ *Ibid.*, hlm. 28

²⁶ Mokhamad Najih, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi: Implementasi Hukum Pidana sebagai Instrumen dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, Malang: In-Trans Publishing, 2008, hlm. 32.

Berdasarkan bagian-bagian kebijakan hukum nasional di bidang hukum pidana tersebut di atas, maka dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formal, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Karena itu, kebijakan hukum pidana tidak termasuk kebijakan penanggulangan kejahatan di luar kerangka hukum. Selain itu, kebijakan/politik hukum pidana juga merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera, diperlukan adanya hukum atau peraturan yang mengatur tata cara serta perilaku dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penegakan hukum berperan dalam memastikan bahwa aturan tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi guna mewujudkan keadilan serta kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Ditinjau dari subjeknya

Dalam cakupan yang luas, penegakan hukum melibatkan setiap individu yang menaati dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku, baik dengan bertindak sesuai aturan maupun dengan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Sementara itu, dalam cakupan yang lebih sempit, penegakan hukum menjadi tugas aparat penegak hukum yang berwenang untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan yang diharapkan.

2. Ditinjau dari objeknya

Dalam pengertian yang luas, penegakan hukum mencakup penerapan peraturan serta nilai-nilai atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Sedangkan dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya terbatas pada pelaksanaan peraturan yang bersifat tertulis.²⁷

²⁷ Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

Dalam pelaksanaan proses penegakan hukum, seperti penyidikan, sering kali muncul berbagai tantangan dan hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Secara umum, suatu kegiatan dianggap efektif apabila dapat dijalankan secara optimal serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal yang sama berlaku dalam penegakan hukum, di mana keberhasilannya dapat dikatakan efektif apabila prosesnya berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum dapat diukur melalui keberadaannya dalam masyarakat, penerapan aturan yang berlaku, serta tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁸

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁹

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 46.

²⁹ Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.76.

Jimly Asshiddiqie menyatakan pada pokoknya penegakan hukum merupakan upaya yang sengaja dilakukan untuk mewujudkan cita-cita hukum dalam rangka menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tegaknya hukum dalam arti sempit ialah tegaknya undang-undang. Namun, dalam arti luas adalah upaya menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat, dan hukum itu sebagai suatu sistem yang tidak hanya menyangkut peraturan formal, tetapi juga institusinya dan bahkan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat.³⁰ Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³¹

Barda Nawawi dan Muladi berpendapat Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara

³⁰ Jimly Asshiddiqie, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet.I, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 93.

³¹ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 37

konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.³²

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.³³

Tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan sebagai pedoman dalam mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup sosial, nasional, maupun dalam suatu negara. Menurut berbagai pandangan ahli hukum,

³² Barda Nawawi Arief, 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, Bandung, hlm. 70.

³³ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

hukum memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam suatu komunitas agar tercipta harmoni sosial. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum dirancang sebagai standar untuk mencapai kedamaian dalam interaksi sosial. Kedamaian tersebut dapat diartikan sebagai keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman, atau sebagai perpaduan antara kebebasan individu dan keterikatan terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, hukum bukan hanya bertujuan untuk memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga untuk mewujudkan kondisi yang stabil dan aman bagi masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum adalah bagian penting dari kerangka pembangunan negara. Sehingga, penegakan hukum harus dilihat secara keseluruhan sebagai upaya sadar, sistematis, dan berkelanjutan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara yang lebih maju, sejahtera, aman, dan damai di atas landasan hukum yang adil dan pasti. Sedangkan fungsi penegakan hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.

B. Tindak Pidana *Phising*

Phising (*password harvesting fishing*) adalah sebuah teknik penipuan yang digunakan oleh penjahat siber untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya dengan cara menyamar sebagai entitas yang sah. Metode ini sering kali dilakukan melalui email, pesan teks, atau situs web palsu yang tampak seolah-olah berasal dari perusahaan atau organisasi terpercaya. Istilah *phising* berasal dari bahasa Inggris yaitu "*fishing*" yang artinya memancing, istilah memancing ini diartikan sesuai dengan aktivitas *phising* itu sendiri yang dimana pelakunya berusaha untuk memancing atau menjebak korban agar secara tidak sadar memberikan data penting mereka.

Menelusuri sejarahnya, istilah *phising* mulai muncul di pertengahan tahun 1990-an, dimana *phising* marak terjadi pada *platform* pertukaran pesan yaitu AOL

(*America Online*), pelaku *phishing* sering kali menyamar sebagai pegawai AOL untuk menipu korban agar memberikan *username* dan *password* mereka. Pada awal tahun 2000-an, *phishing* mulai mengarah ke dunia perbankan yaitu penipuannya telah melalui email yang dikirimkan kepada korban untuk memberikan detail akun bank mereka. Selanjutnya, penipuan dengan cara *phishing* ini semakin marak terjadi dan menyebar ke berbagai situs web populer seperti eBay dan Google, yang menunjukkan perkembangan dan penyebaran yang cepat dari modus kejahatan siber ini.³⁴

Berdasarkan laporan dari Indonesia *Anti-Phishing Data Exchange* (IDADX) tercatat telah menerima sebanyak 26.675 laporan serangan *phishing* pada periode kuartal I 2023. Sedangkan, pada periode kuartal 4 2022 hanya terdapat sekitar 6.106 laporan *phishing*. Hal tersebut mengalami kenaikan sebanyak 20.569 laporan *phishing*. Indonesia *Anti-Phishing Data Exchange* (IDADX) menyatakan bahwa sektor industri yang paling sering menjadi sasaran serangan *phishing* adalah media sosial dengan presentase sebanyak 45% diikuti oleh sektor lembaga keuangan dengan proporsi 31%, ritel/*e-commerce* sebanyak 20%, spam dengan 2%, serta ISP (1%) dan mata uang kripto (*cryptocurrency*) masing-masing sebesar 1%.³⁵ Pelaku *phishing* biasanya menampilkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang, biasanya mereka menyisipkan situs web, link atau *file* palsu di dalam narasi yang disebarkan dan menggiring korban agar mengklik tautan tersebut.

Peretas atau hacker di era saat ini terus berupaya menemukan kelemahan serta celah dalam sistem keamanan komputer untuk disusupi. Dalam praktiknya, *phishing* memiliki kesamaan dan perbedaan dalam metode yang digunakan. Tindakan *phishing* dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan motif pelaku serta target yang menjadi sasaran, di antaranya:

1. *Spear phishing*, adalah teknik *phishing* yang menargetkan korban tertentu dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi dasar mengenai mereka,

³⁴ Sastya Hendri Wibowo, 2022, *Cyber Crime Di Era Digital*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm. 5.

³⁵<https://goodstats.id/article/serangan-phishing-di-indonesia-terus-meningkat-ini-statistiknya-U8VdY>

seperti nama dan alamat. Pelaku biasanya melakukan riset mendalam terhadap korban sebelum mengirimkan pesan *phising*, sehingga pesan yang dikirim terlihat lebih meyakinkan. Jenis serangan ini sering menasar influencer di media sosial karena phisher dapat mengumpulkan informasi pribadi korban, termasuk alamat, e-mail, dan data sensitif lainnya. Pelaku menghabiskan waktu untuk menelusuri detail kehidupan korban, seperti pekerjaan, relasi pertemanan, dan keluarga. Mereka juga melacak akun media sosial korban di platform seperti Facebook dan LinkedIn untuk mendapatkan data seperti alamat e-mail, nomor telepon, kontak bisnis, lokasi, perusahaan tempat bekerja, serta layanan perbankan yang digunakan. Informasi yang diperoleh kemudian digunakan untuk menyusun pesan yang tampak resmi dan relevan, sehingga korban lebih mudah tertipu karena percaya bahwa pesan tersebut berasal dari sumber yang terpercaya.

2. *Whale* atau *Whale Phising* adalah jenis serangan *phising* yang secara khusus menargetkan individu dengan jabatan tinggi dalam suatu organisasi. Sasaran utama dari metode ini biasanya adalah pimpinan perusahaan, seperti direktur eksekutif, karena mereka memiliki akses terhadap data dan informasi penting yang bersifat rahasia. Berbeda dengan *e-mail* perusahaan yang umumnya memiliki sistem keamanan lebih ketat, *e-mail* pribadi sering kali lebih rentan terhadap serangan. Oleh karena itu, pelaku lebih memilih menargetkan e-mail pribadi korban untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencuri informasi sensitif atau mengakses sistem perusahaan demi keuntungan pribadi.
3. *Clone phising* adalah jenis serangan *phising* yang dilakukan dengan menduplikasi e-mail asli yang telah dikirim sebelumnya, kemudian mengganti tautan atau lampiran dengan versi berbahaya. Dalam metode ini, pelaku memanfaatkan e-mail yang terlihat sah untuk mengelabui korban agar mengklik tautan atau membuka *file* yang telah dimodifikasi dengan malware. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, phisher biasanya mengirimkan lebih dari satu e-mail kepada target, sehingga semakin besar kemungkinan korban mengakses tautan berbahaya yang dikirimkan.
4. *Cover Redirect* adalah teknik *phising* tingkat lanjut yang digunakan oleh pelaku

dengan cara memodifikasi tautan agar tampak seperti tautan resmi, padahal sebenarnya mengarah ke situs berbahaya melalui jendela pop-up login yang telah dimanipulasi. Dalam praktiknya, pelaku menciptakan *pop-up* dengan tampilan yang sangat mirip dengan situs atau platform resmi yang sering diakses oleh target. Hal ini membuat korban kesulitan membedakan apakah tautan itu asli atau upaya *phishing*.

Pelaku tindak pidana *phishing* tidak selalu bertindak berdasarkan satu motif tertentu. Motif pelaku menjadi aspek penting dalam memahami niat di balik tindakan *phishing* serta mengetahui tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai. Selain motif, keberadaan sarana atau media juga berperan krusial dalam menjalankan aksi *phishing*. Setiap serangan *phishing* memerlukan akses terhadap komputer dan internet sebagai alat utama. Metode yang digunakan oleh pelaku pun sangat beragam, bergantung pada teknik dan bentuk *phishing* yang diterapkan, seperti:

1. *Email phishing* adalah bentuk penipuan yang dilakukan melalui e-mail dengan tujuan memperoleh informasi pribadi dari target, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data perbankan. Pelaku *phishing* akan mengirimkan ribuan e-mail berisi pesan manipulatif yang dirancang untuk meniru sumber terpercaya, seperti perusahaan, bank, atau lembaga resmi. Isi *e-mail* biasanya dirancang untuk menimbulkan kepanikan atau urgensi, misalnya dengan menyatakan bahwa akun telah diretas atau meminta korban untuk segera memverifikasi informasi akun mereka.
2. *Image phishing* adalah metode terbaru yang digunakan oleh pelaku *phishing* dengan menyisipkan kode berbahaya ke dalam piksel gambar. Jika korban mengklik gambar tersebut, komputer mereka dapat terinfeksi malware. Teknik ini memanfaatkan gambar sebagai alat untuk menipu pengguna agar mengakses tautan berbahaya. Dalam praktiknya, pelaku akan mengirimkan *e-mail* yang mengandung tautan yang tampak seperti mengarah ke situs resmi, tetapi sebenarnya mengarahkan korban ke halaman yang dirancang untuk mencuri informasi perangkat, mengunduh *malware*, atau bahkan mengambil alih kendali akun pengguna. Selain itu, pelaku dapat memanipulasi korban agar menyerahkan data pribadi atau melakukan transfer uang.
3. *Smishing (short message services phishing)* adalah jenis serangan rekayasa sosial

yang memanfaatkan kepercayaan manusia, bukan metode teknis seperti pada *phishing* biasa. Dalam smishing, pelaku mengirimkan pesan teks kepada korban. Jenis serangan ini termasuk dalam kategori pesan spam, yaitu pesan yang dikirim secara massal untuk tujuan promosi atau periklanan produk dan layanan. Pesan spam yang berisi tautan berbahaya atau lampiran yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi disebut smishing. Pesan SMS tersebut bisa berisi tautan yang mengarah ke malware atau laman palsu yang sengaja dibuat oleh pelaku.

4. *Phising PDF* adalah salah satu metode *phishing* terbaru yang belakangan ini semakin sering terjadi. Jenis *phishing* ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan *file* PDF melalui aplikasi perpesanan, seperti WhatsApp, dengan kedok dokumen resmi atau penting. *File* PDF tersebut sering kali berisi tautan atau program berbahaya yang, jika dibuka, dapat menginstal aplikasi jahat atau mengarahkan korban ke situs web palsu. Akibatnya, data pribadi korban, seperti identitas pengguna, kata sandi, atau informasi keuangan, dapat dicuri oleh pelaku. Metode ini memanfaatkan kepercayaan pengguna terhadap *file* PDF sebagai format dokumen yang dianggap aman, sehingga menjadikannya ancaman yang cukup efektif dan sulit dikenali oleh korban yang kurang waspada.

Data yang menjadi sasaran *phishing* adalah data pribadi seperti nama, usia, alamat, serta data akun seperti username dan password, serta data finansial seperti informasi kartu kredit atau rekening bank. Informasi yang diperoleh dari aktivitas *phishing* nantinya dapat dimanfaatkan untuk menipu orang lain dengan berbagai cara yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, data yang dicuri juga dapat diperjualbelikan di pasar gelap digital dan digunakan untuk berbagai tindakan ilegal, seperti pencurian identitas, akses tidak sah ke akun keuangan, atau penyebaran informasi palsu yang mengatasnamakan korban.

Dalam perkembangannya cara kerja *phishing* terus berkembang, hal ini terbukti dengan adanya kasus terkait *phishing* yang terjadi di Indonesia baru-baru ini yaitu kasus *phishing* tidak lagi dalam bentuk link palsu, melainkan link *phishing* tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi berformatkan *file* APK (*Android Package Kit*). Dalam kasus ini, pelaku menarasikan seolah-olah *file* tersebut adalah sebuah

undangan pernikahan yang ditujukan kepada korban, jika *file* berformatkan APK tersebut diklik, maka dapat menyebabkan dicurinya data pribadi korban, seperti diambilnya uang dari rekening mbanking milik korban. Salah satu korban yang diberitakan oleh media adalah Ratna Aprianingsih, seorang ibu yang merupakan pengusaha sembako di Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan. Ibu Ratna Aprianingsih menjadi korban kasus *phising* ketika ia melaporkan telah kehilangan uang melalui m-bankingnya setelah mengklik *file* yang dikirimkan oleh oknum yang mengirimkan pesan di aplikasi Whatsapp yang bertuliskan undangan pernikahan berbentuk *file* APK. Atas kejadian ini, korban melaporkan telah kehilangan uang sejumlah Rp 1,4 Miliar lebih.

Phising termasuk dalam kejahatan *cybercrime* yang merupakan tindak kriminal melalui jaringan komputer. Seiring perkembangan zaman tindak kriminal juga semakin merebak di seluruh dunia. Sehingga ancaman yang banyak terjadi saat ini juga melalui komputer. Bagi hacker cara ini merupakan cara paling mudah untuk di jadikan serangan. Meskipun di anggap mudah dan sepele tapi tetap saja ada pengguna yang masuk ke perangkap sang penipu.

Belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *phising*. Meskipun demikian, *phising* merupakan suatu metode untuk mencuri data pribadi seseorang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan, sehingga apabila memenuhi unsur-unsur tersebut sangat jelas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).

Adapun beberapa pasal yang terdapat dalam UU PDP dan UU ITE yang berpotensi menjerat pelaku *phising*, antara lain:

1. Pasal 65 Ayat (1) jo. Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Pasal 65 Ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

“Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau

mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.”

Adapun sanksi pidana diatur dalam Pasal 67 Ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

2. Pasal 30 Ayat (1) jo. Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 30 Ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.”

Adapun sanksi pidana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

C. Pencurian Data Pribadi

Pencurian adalah perbuatan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau tanpa izin.³⁶ Pada kata pencurian terkandung makna secara tidak sah, yang berarti perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum atau aturan yang berlaku. Dalam konteks pencurian, hal itu merujuk pada tindakan mengambil sesuatu tanpa izin atau melanggar hukum, meskipun barang yang diambil mungkin dimiliki atau dikuasai oleh pelaku dalam keadaan tertentu.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980

Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.³⁷ Konsep pencurian sebagaimana dijelaskan di atas apabila dikaitkan dengan konteks pencurian data pribadi maka dapat diartikan sebagai tindakan yang melibatkan pengambilan atau pengaksesan data pribadi orang lain secara tidak sah atau tanpa izin, sebagaimana dijelaskan dalam definisi pencurian. Tidak sah di sini berarti pelaku tidak memiliki izin atau otoritas dari pemilik data, dan tindakan tersebut melanggar hukum atau aturan yang berlaku mengenai perlindungan data. Dengan demikian, pencurian data pribadi mencakup tindakan mengambil, menggunakan, atau mengakses informasi pribadi seseorang secara tidak sah.

Berbicara mengenai perlindungan data, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Pada undang-undang tersebut menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi yang memberikan hak kepada pemilik data untuk menuntut kerugian yang timbul akibat penggunaan data pribadi secara tidak sah.³⁸ Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sendiri merupakan pengejawantahan dari Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Hal ini secara jelas menerangkan bahwa data pribadi harus dilindungi karena perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi sekaligus menjamin hak warga negara.

Berdasarkan UU PDP, terdapat jenis-jenis data yang pribadi terdiri atas:

1) Data Pribadi yang bersifat spesifik, meliputi:

³⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

³⁸ Difla Nur Maulida,, dkk. *Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi di Internet*, Dinamika, Vol. 30, No. 1, 2024

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan/atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Data Pribadi yang bersifat umum, meliputi:

- a. nama lengkap;
- b. jenis kelamin;
- c. kewarganegaraan;
- d. agama;
- e. status perkawinan; dan/atau
- f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Secara umum, proses peradilan suatu tindak pidana didasarkan pada KUHAP sebagai hukum acara yang berisi tata tertib proses penyelesaian atau penanganan perkara pidana yang dimuat dalam KUHP, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan, acara pemeriksaan, upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. KUHAP dan KUHP sendiri merupakan *lex generalis* dalam hukum pidana. Artinya apabila terdapat undang-undang lain di luar KUHAP dan KUHP yang memiliki hukum acara khusus dan sanksi pidana yang spesifik, maka ketentuan tersebut berlaku secara *lex specialis*.³⁹ Adapun mengenai ketentuan pidana diatur dalam Pasal 67 yang menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana

³⁹https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-tempuh-langkah-ini-lt5d904597bfa6e/#_ftn1, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024 pukul 19.20 WIB

denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan bunyi ketentuan di atas, tindak pidana pencurian data pribadi dapat dijerat menggunakan Pasal 67 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda maksimal Rp5 miliar.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴¹ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴² Hakikatnya, penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, bukan hanya menjadi tugas dari penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat untuk

⁴⁰ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

⁴² Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta, hlm.15.

menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Partisipasi aktif masyarakat dalam menaati hukum serta melaporkan pelanggaran yang terjadi menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum yang efektif..

Pokok permasalahan dalam penegakan hukum tidak dapat dilepaskan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁴³

a. Faktor Hukum

Faktor hukum mencakup penyelenggaraan hukum di lapangan yang sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang disebabkan oleh konsepsi keadilan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Menurut Soerjono Soeksnto, faktor hukum disini lebih menjelaskan gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari faktor hukum itu sendiri, antara lain :

- 1) tidak diikutinya asas-asas yang berlaku di undang-undang;
- 2) belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- 3) ketidakjelasan atau multitafsir kata-kata di dalam undang-undang yang membuat kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan

⁴³ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁴

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan cara memahami suatu permasalahan dengan berlandaskan pada peraturan –peraturan dan/atau literatur yang mengkaji tentang ilmu hukum.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

⁴⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi di lapangan yang tentunya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dibahas. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Polda Sumsel dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Polda Sumsel, serta didukung dengan wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁴⁵ Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet.7, hlm. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil karya ilmiah sarjana, makalah dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti bahan dari buku-buku, literatur, ensiklopedia, kamus hukum, kamus ensiklopedia, media internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴⁶

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumsel	: 1 orang
2. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
3. <u>Akademisi Bagian Ilmu Komputer Fakultas MIPA Unila</u>	: 1 orang +
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, memahami dan mengutip dari bahan kepustakaan, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 192.

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan secara langsung pada lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada informan yang telah ditentukan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

- a. Identifikasi Data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial.
- b. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan, menempatkan data sesuai kelompok-kelompok yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang benar-benar diperlukan sehingga mempermudah pembahasan.
- c. Sistematika Data, yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan sesuai pokok bahasan sehingga mempermudah analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data pada skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memberikan gambaran jelas dan mudah menelaahnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut diambil secara induktif yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan tahap formulasi dan tahap aplikasi. Pada tahap formulasi, hal ini tercermin dalam pengaturan hukum yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Adapun berbagai pasal yang berpotensi menjerat pelaku *phising* yaitu Pasal 30 Ayat (1) jo. Pasal 46 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (2) jo. Pasal 48 Ayat (2) UU ITE, dan Pasal 65 Ayat (1) jo. Pasal 67 Ayat (1) UU PDP. Pada tahap aplikasi, penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumsel telah melaksanakan penegakan hukum secara sistematis sesuai peraturan yang berlaku, dimulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, hingga penyidikan guna mengumpulkan bukti yang sah dan memastikan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi dalam penegakan hukum pada tahap aplikasi, seperti sulitnya penyidik dalam melacak pelaku yang menggunakan jaringan anonim dan juga dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia di bidang siber.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana terhadap tindakan *phising* pencurian data melalui media sosial adalah faktor penegak hukum, pihak kepolisian sebagai penegak hukum menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kasus kejahatan siber. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan penyidik atau

personel kepolisian di bidang siber, terutama dalam aspek teknologi informasi. Kendala ini juga terkait dengan faktor sarana dan fasilitas, di mana terdapat keterbatasan anggaran untuk pengadaan perangkat yang memadai, seperti perangkat lunak forensik dan infrastruktur teknologi yang mendukung. Faktor masyarakat, maraknya kasus *phising* melalui media sosial tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap teknologi, tetapi juga oleh kurangnya kewaspadaan dalam menerima dan memverifikasi informasi, serta mudahnya masyarakat tergiur oleh modus *phising* yang menjanjikan hadiah atau uang. Selain itu, banyak korban *phising* yang merasa malu atau enggan melaporkan kasus yang dialaminya karena cenderung menyalahkan diri sendiri atas kelalaian mereka atau khawatir dengan stigma negatif dari lingkungan sekitar dan juga sering menganggap proses pelaporan kejahatan sebagai sesuatu yang sulit, rumit, dan memakan waktu, sehingga menghambat penyidik untuk mempercepat pengungkapan dan penanganan kasus *phising*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penyidik kepolisian, khususnya di bidang siber untuk menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Hal ini mencakup penguasaan perangkat lunak forensik, teknik pelacakan pelaku yang menggunakan jaringan anonim, serta pemahaman terhadap modus operandi dari tindakan *phising* dan kejahatan siber lainnya yang terus berubah.
2. Pemerintah dan institusi terkait perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengadaan perangkat forensik dan infrastruktur teknologi guna mendukung penanganan kejahatan siber. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam penegakan hukum, masyarakat diharapkan lebih berani melapor, menggunakan teknologi secara bijak, serta memahami aspek hukum dan modus kejahatan yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Chazawi, Adami. 2008. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dellyana, Shanty. 1998. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Maroni. 2018. *Hukum Birokrasi Peradilan Pidana*. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Agus. (2003). *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sianturi, S. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Stora Grafika, Jakarta.
- Simorangkir, J. 2003. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

-----, 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pres, Jakarta.

Teguh, Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wibowo, Sastya Hendri. 2022. *Cybercrime Di Era Digital*. Global Eksekutif Teknologi, Padang.

Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska, Jakarta.

Wirjono, Prodjodikiro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Achmad Deni, Depri Liber Sonata, Muhammad Farid. (2023). *Legal Protection Against Victims of Doxing Crime in Indonesia*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 8, 93-105.

Alkhalil Zainab, Chaminda Hewage, Liqaa Nawaf, Imtiaz Khan. (2021). *Phising Attacks: A Recent Comprehensive Study and a New Anatomy*. *Frontier in Computer Science*, Vol. 3, 1-25.

Andy, Lutfi Aziz Febrika . (2024). *Phising di Era Media Sosial: Identifikasi dan Pencegahan Ancaman di Platform Sosial*, *Journal of Internet and Software Engineering* Vol. 1, No. 4, 1-11.

- Gulo, Ardi Saputra. (2020). *Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Journal of Criminal* Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, 68-81.
- Monica, Dona Raisa, Rodhi Agung Saputra (2022). Legal Policy in Handling Cyber Crime for Creating Personal Data Security. *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, Vol. 10, Issue. 9, September 2022, 984-990.
- Putra, I Kadek Odie Kharisma, I Made Adi Darmawan, Juliana I Putu Gede, Indriyani (2022). Tindakan Kejahatan Pada Dunia Digital Dalam Bentuk *Phising*. *CyberSecurity dan Forensik Digital*, Vol. 5, No. 2, November 2022, 77-82.
- Putra Y, Vikran Fasyadhiyaksa (2021). Modus Operandi Tindak Pidana *Phising* Menurut UU ITE. *Juris-Diction*, Vol. 4, No. 6, November 2022, 2525-2548.
- Prastini, Endang (2018). Kebijakan Pemerintah Terhadap Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 5, No. 2, Desember 2018, 594-610.
- Rokhman, Miftakhur, Isnatul Liviani Habibi (2020). Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Qānūn*, Vol. 23, No. 2, Desember 2020, 23, 401-425.
- Wibawa, Iskandar. (2016). Era Digital (Pergeseran Paradigma dari Hukum Modern ke Post Modernisme). *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 4, Oktober 2016, 285-291.

D. Sumber Lain

- <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-penggunainternet-indonesia-2022>, Intan Rakhmayanti Dewi , *Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022*, diakses pada tanggal 13 Agustus 2024
- <https://regional.kompas.com/read/2023/10/31/151424778/pelaku-phising-rp-14-miliar-di-sumsel-ternyata-guru>, Pelaku “*Phising*” Rp 1,4 Miliar di Sumsel Ternyata Guru, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024
- https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi-pencurian-data-pribadi-tempuh-langkah-ini-lt5d904597bfa6e/#_ftn1, Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., *Terjadi Pencurian Data Pribadi (Identity Theft)? Tempuh Langkah Ini*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelabuan>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_siber